



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.669, 2017

KEMENHUB. Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Pengajuan dan Persetujuan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

RENCANA INVESTASI PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia mengatur Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan navigasi yang andal untuk keselamatan penerbangan dan penyesuaian biaya pelayanan navigasi penerbangan, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia wajib menyusun rencana investasi di bidang pelayanan navigasi penerbangan yang mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1012);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tata Navi gasi Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 695).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Investasi adalah pengadaan barang dan/atau jasa oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dalam rangka memenuhi standar pelayanan navigasi yang andal untuk keselamatan penerbangan dan penyesuaian biaya pelayanan navigasi penerbangan.**
2. **Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, untuk selanjutnya disebut Perum LPPNPI adalah Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia.**
3. **Program kegiatan adalah satuan kegiatan yang tercantum dalam rencana investasi tahunan Perum LPPNPI.**
4. **Program investasi *carry over* adalah program investasi tahun sebelumnya yang belum selesai sebagian atau seluruhnya dan tetap akan dilanjutkan ditahun berikutnya.**
5. **Rencana investasi tahunan adalah dokumen rencana investasi Perum LPPNPI periode 1 (satu) tahun.**

6. Rencana investasi jangka panjang adalah dokumen rencana investasi Perum LPPNPI periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, yang untuk selanjutnya disebut RJPP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang untuk selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang perusahaan.
9. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Untuk memenuhi standar pelayanan navigasi yang andal untuk keselamatan penerbangan dan penyesuaian biaya pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI menyusun rencana investasi di bidang pelayanan navigasi penerbangan.

Pasal 3

- (1) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana Investasi Jangka Panjang; dan
 - b. Rencana Investasi Tahunan.

BAB III

RENCANA INVESTASI JANGKA PANJANG

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat persetujuan rencana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

- huruf a, Perum LPPNPI mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. penetapan visi dan misi, sasaran, strategi, dan program kerja rencana investasi jangka panjang;
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana investasi jangka panjang sebelumnya;
 - c. posisi pelaksanaan investasi Perum LPPNPI pada saat penyusunan rencana investasi jangka panjang;
 - d. acuan yang dipakai dalam penyusunan rencana investasi jangka panjang; dan
 - e. kebijakan pengembangan investasi Perum LPPNPI.
- (3) Penyusunan rencana investasi jangka panjang harus mengacu pada Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional, Tatanan Kebandarudaraan Nasional, *Global Air Navigation Plan*, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan dokumen acuan internasional lainnya.

Pasal 5

Permohonan persetujuan rencana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Perum LPPNPI setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rencana investasi jangka panjang yang diajukan oleh Perum LPPNPI.
- (2) Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI, dan apabila diperlukan pembahasan dapat melibatkan Pihak-Pihak terkait guna sinkronisasi rencana investasi jangka panjang.
- (3) Direktur Jenderal dapat meminta kepada Perum LPPNPI untuk menyediakan data dan/atau informasi tambahan

sebagai data dukung dan pelengkap untuk rencana investasi jangka panjang yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan.

- (4) Dari hasil pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI dan/atau dengan Pihak-Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menyatakan rencana investasi jangka panjang diterima atau ditolak.
- (6) Dalam hal permohonan investasi jangka panjang ditolak oleh Menteri dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) Untuk alasan dan kepentingan keselamatan penerbangan, Direktur Jenderal dapat merekomendasikan kepada Menteri tambahan visi dan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja dalam rancangan investasi jangka panjang Perum LPPNPI.
- (2) Rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perum LPPNPI.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan persetujuan tertulis terhadap rencana investasi jangka panjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam penyusunan RJPP, RKAP dan Rencana Investasi Tahunan Perum LPPNPI.

Pasal 9

- (1) Perum LPPNPI dapat mengajukan usulan perubahan persetujuan investasi jangka panjang kepada Menteri.
- (2) Usulan perubahan persetujuan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. keselamatan penerbangan;
 - b. perubahan kebijakan yang bersifat strategis;
 - c. peningkatan kinerja pelayanan; dan
 - d. *force majeure*/bencana alam.
- (3) Prosedur pengajuan perubahan persetujuan investasi jangka panjang mutatis mutandis dengan prosedur permohonan persetujuan rencana investasi jangka panjang.

Pasal 10

Alur permohonan persetujuan atau perubahan rencana investasi jangka panjang, tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

RENCANA INVESTASI TAHUNAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapat persetujuan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perum LPPNPI mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. daftar dan rincian program kegiatan beserta nilai investasi; dan
 - b. kerangka acuan kerja menggunakan format tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Permohonan persetujuan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima oleh Menteri paling lambat :

- a. bulan Juli untuk program usulan baru rencana investasi tahun berikutnya; dan
- b. bulan Oktober untuk program *carry over* rencana investasi tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rencana investasi tahunan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. evaluasi kelengkapan dokumen administrasi; dan
 - b. evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Program kegiatan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Perum LPPNPI untuk dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (3) Perum LPPNPI tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, program kegiatan dinyatakan ditolak.
- (5) Program kegiatan yang telah dinyatakan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, dilakukan evaluasi teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dari hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis, Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI dan apabila diperlukan mengikutsertakan pihak-pihak terkait.
- (7) Direktur Jenderal dapat meminta kepada Perum LPPNPI untuk menyediakan data dan/atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap untuk program kegiatan yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan.

Pasal 14

- (1) Untuk alasan dan kepentingan keselamatan penerbangan, Menteri dapat menginstruksikan perubahan program kegiatan dalam rancangan investasi tahunan Perum LPPNPI.**
- (2) Perubahan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Perum LPPNPI.**

Pasal 15

- (1) Menteri menetapkan persetujuan tertulis terhadap rencana investasi tahunan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.**
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perum LPPNPI paling lambat bulan Desember setiap tahunnya.**
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan acuan dalam penyusunan RKAP.**

Pasal 16

- (1) Perum LPPNPI dapat mengajukan usulan perubahan persetujuan investasi tahunan di tahun berjalan beserta alasan dan justifikasinya kepada Menteri.**
- (2) Pengajuan perubahan persetujuan investasi tahunan, diajukan paling lambat pada bulan Juni.**
- (3) Prosedur pengajuan perubahan investasi tahunan sebagai berikut :**
 - a. Perum LPPNPI mengajukan surat permohonan usulan perubahan persetujuan investasi tahunan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal beserta alasan dan justifikasinya;**
 - b. terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis;**
 - c. evaluasi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan**

- oleh Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- d. program kegiatan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi disampaikan kembali kepada Perum LPPNPI untuk dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender;
 - e. apabila dalam batas waktu sebagaimana diatur pada huruf c, Perum LPPNPI tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, pengajuan perubahan rencana investasi dinyatakan ditolak.
 - f. program kegiatan yang telah dinyatakan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, dilakukan evaluasi teknis paling lama 15 (lima belas) hari;
 - g. dari hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis, Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI dan apabila diperlukan mengikutsertakan pihak-pihak terkait;
 - h. Direktur Jenderal dapat meminta kepada Perum LPPNPI untuk menyediakan data dan/atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap untuk program kegiatan yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan;
 - i. berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri; dan
 - j. berdasarkan dari laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Menteri menetapkan persetujuan tertulis terhadap rencana perubahan investasi tahunan.

Pasal 17

Alur permohonan persetujuan atau perubahan rencana investasi tahunan, tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dengan alasan keselamatan penerbangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 34 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)

Lampiran I.A

**ALUR PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI JANGKA PANJANG
PERUM LPPNPI**



**ALUR PERMOHONAN PERUBAHAN RENCANA INVESTASI JANGKA PANJANG
PERUM LPPNPI**



Lampiran I.B

NAMA PROGRAM KEGIATAN:

1.	Uraian Singkat		
2.	Dampak Kinerja / <i>Key Performance Area</i> (KPA)		
3.	Lingkungan Operasional / Fase Penerbangan		
4.	Pertimbangan untuk Penerapan		
5.	Komponen Konsep ATM		
6.	Inisiatif Perencanaan / <i>Global Plan Initiatives</i> (GPI)		
7.	Dependensi (<i>ASBU Module</i>)		
8.	<i>Checklist</i>		Status (Target Waktu)
		a.	Kesiapan Standar (<i>Standards Readiness</i>)
		b.	Ketersediaan Avionik (<i>Avionic Availability</i>)
		c.	Ketersediaan Ground System (<i>Ground Systems Availability</i>)
		d.	Ketersediaan Prosedur (<i>Procedures Availability</i>)
		e.	Persetujuan Operasional (<i>Operational Approval</i>)

Keterangan:

1. Uraian Singkat

Diisi dengan uraian atau gambaran secara umum tentang program kegiatan yang direncanakan disertai dengan tujuan dan manfaatnya.

2. Dampak Kinerja

Diisi dengan parameter kinerja yang mendapatkan dampak langsung dari program kegiatan yang direncanakan. Sesuai dengan ICAO Doc. 9883, parameter kinerja dimaksud disebut *Key Performance Area* (KPA) yang terdiri atas:

No	KPA	Penjelasan
KPA-01	<i>Access and Equity</i>	Ketersediaan akses ke dalam sistem dan keadilan bagi pengguna ruang udara yang mempunyai akses ke dalam sistem
KPA-02	<i>Capacity</i>	Peningkatan kapasitas bagi pengguna ruang udara yang berkaitan dengan peningkatan <i>efficiency</i> , <i>flexibility</i> dan <i>predictability</i> tapi tidak berdampak negatif terhadap keselamatan (<i>safety</i>) dan lingkungan (<i>environment</i>)
KPA-03	<i>Cost Effectiveness</i>	Keseimbangan biaya pada berbagai aspek <i>ATM community</i> , pertimbangan biaya diperlukan dalam peningkatan kinerja.
KPA-04	<i>Efficiency</i>	Efisiensi dalam semua fase operasional penerbangan dan efektifitas biaya secara ekonomi.
KPA-05	<i>Environment</i>	Keterkaitan dengan isu lingkungan hidup dalam implementasi dan operasional
KPA-06	<i>Flexibility</i>	Kemampuan pengguna ruang udara dalam mengubah jalur penerbangan secara dinamis, menyesuaikan waktu keberangkatan dan waktu kedatangan
KPA-07	<i>Global Interoperability</i>	Kepastian <i>interoperability</i> berbagai sistem baik secara teknis maupun operasional dan kemudahan arus lalu lintas penerbangan yang homogen / non diskriminatif
KPA-08	<i>Participation by the ATM Community</i>	Partisipasi <i>ATM community</i> dalam perencanaan, implementasi dan operasional sistem untuk memastikan evolusi sistem <i>ATM</i> secara global tercapai
KPA-09	<i>Predictability</i>	Dapat diprediksi khususnya bagi pengguna ruang udara dalam menentukan jadwal sehingga dapat mempertahankan level kinerjanya.
KPA-10	<i>Safety</i>	Sistem yang dikembangkan memperhatikan faktor keselamatan (<i>safety</i>) yang merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan sesuai dengan standar global SMS

KPA-11	<i>Security</i>	Keamanan dari ancaman baik yang disengaja (seperti teroris) maupun yang tidak disengaja (seperti <i>human error</i> atau bencana alam)
--------	-----------------	--

3. Lingkungan Operasional / Fase Penerbangan

Diisi dengan lingkungan operasional penerbangan seperti *aerodrome, terminal, movement area* atau dapat diisi dengan fase penerbangan seperti *pushback, taxi, take off, climb, approach, landing, descent, parking, departure* dan *arrival* yang terkait dengan program kegiatan yang direncanakan.

4. Pertimbangan untuk Penerapan

Diisi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan untuk penerapan dari program kegiatan yang direncanakan.

5. Komponen Konsep ATM

Diisi dengan *concept component* yang terintegrasi dengan sistem ATM. Setiap *concept component* saling terkait untuk membentuk system ATM. Dapat diisi dengan 1 (satu) *concept component* atau lebih. Sesuai dengan dokumen ICAO 9854, terdapat 7 *Concept Component* sebagai berikut:

No.	<i>Concept Component</i>	Penjelasan
1.	<i>Airspace organization and management (AOM)</i>	Komponen ini mengatur struktur ruang udara (<i>airspace organization</i>) dan pemilihan jenis ruang udara untuk setiap kebutuhan ATM (<i>airspace management</i>)
2.	<i>Aerodrome operations (AO)</i>	Komponen yang berkaitan dengan infrastruktur darat untuk mengoptimalkan kapasitas <i>aerodrome</i>
3.	<i>Demand and capacity balancing (DCB)</i>	Komponen ini membandingkan antara arus lalu lintas penerbangan (<i>traffic flow</i>) dan kapasitas <i>aerodrome</i> sehingga pengguna ruang udara dapat menentukan kapan, di mana dan bagaimana mereka beroperasi dalam penerbangan
4.	<i>Traffic synchronization (TS)</i>	Komponen ini mengatur lalu lintas penerbangan agar efisien, teratur, dan aman
5.	<i>Airspace user operations (AUO)</i>	Komponen ini berkaitan dengan aspek operasi penerbangan yang berkaitan dengan ATM
6.	<i>Conflict management (CM)</i>	Komponen ini mengatur manajemen konflik (<i>risk and hazard</i>) pada operasi penerbangan, termasuk resiko terjadi kecelakaan
7.	<i>ATM service delivery management (ATM SDM)</i>	Komponen ini memastikan seluruh fase operasi penerbangan dari gate ke gate (<i>gate to gate</i>) berjalan dengan mulus

6. Inisiatif Perencanaan / *Global Plan Initiatives* (GPI)

Diisi dengan parameter perencanaan yang disebut *Global Plan Initiatives* (GPI).

Dapat diisi dengan 1 (satu) GPI atau lebih. Sesuai dengan ICAO Doc. 9750, *Global Plan Initiatives* (GPI) terdiri dari:

No.	GPI	Ruang Lingkup	Keterkaitan dengan Komponen Konsep ATM
GPI-1	<i>Flexibel use of airspace</i>	Keseimbangan penggunaan ruang udara antara sipil dan militer termasuk koordinasi strategi dan interaksi yang dinamis	AOM, AUO
GPI-2	<i>Reduce vertical separation minima</i>	Optimalisasi pemanfaatan ruang udara dan peningkatan sistem <i>altimeter</i> pesawat udara	AOM, CM
GPI-3	<i>Harminization of level systems</i>	Merujuk pada <i>ICAO Flight Level Scheme</i> yang terkandung pada <i>Appendix 3 Annex 2 - Rules of the Air</i>	AOM, CM, AUO
GPI-4	<i>Alignment of upper airspace classifications</i>	Harmonisasi ruang udara lapis atas, terkait penanganan lalu lintas udara dengan penerapan <i>ICAO ATS Airspace Class</i>	AOM, CM, AUO
GPI-5	<i>RNAV and RNP (Performance-based navigation)</i>	Integrasi kemampuan navigasi <i>advance</i> pada <i>aircraft</i> dalam infrastruktur sistem navigasi	AOM, AO, TS, CM, AUO
GPI-6	<i>Air Traffic Flow Management</i>	Implementasi strategi penanganan arus lalu lintas udara yang sesuai dengan sistem ATM	AOM, AO, DCB, TS, CM, AUO
GPI-7	<i>Dynamic and flexible ATS route management</i>	Pembuatan sistem <i>route</i> yang dinamis dan fleksibel berdasarkan kemampuan kinerja navigasi	AOM, AUO
GPI-8	<i>Collaborative airspace design and management</i>	Penerapan manajemen dan struktur ruang udara agar lebih fleksibel untuk mengakomodasi arus lalu lintas udara yang dinamis	AOM, AUO
GPI-9	<i>Situational awareness</i>	Implementasi peralatan yang menampilkan informasi <i>traffic</i> pada <i>aircraft</i> untuk mendukung implementasi <i>conflict prediction</i> dan kolaborasi <i>flight crew</i> dengan sistem ATM	AO, TS, CM, AUO
GPI-10	<i>Terminal area design and management</i>	Optimalisasi TMA dengan meningkatkan desain dan teknik manajemen	AOM, AO, TS, CM, AUO

GPI-11	<i>RNP and RNAV SIDs and STARs</i>	Optimalisasi TMA dengan meningkatkan struktur route berdasarkan RNP dan RNAV	AOM, AO, TS, CM, AUO
GPI-12	<i>Functional integration of ground systems with airborne systems</i>	Optimalisasi TMA untuk efisiensi bahan bakar aircraft dengan <i>FMS-based arrival procedure</i> dan integrasi fungsi pada sisi darat dengan sisi udara	AOM, AO, TS, CM, AUO
GPI-13	<i>Aerodrome design and management</i>	Implementasi strategi manajemen dan desain untuk meningkatkan pemanfaatan <i>movement area</i>	AO, CM, AUO
GPI-14	<i>Runway operations</i>	Memaksimalkan kapasitas <i>runway</i>	AO, TS, CM, AUO
GPI-15	<i>Match IMC and VMC operating capacity</i>	Meningkatkan kemampuan manuver dari <i>aircraft</i> pada permukaan <i>aerodrome</i> dan pada kondisi cuaca buruk	AO, CM, AUO
GPI-16	<i>Decision support systems and alerting systems</i>	Implementasi decision support tools untuk membantu pemandu lalu lintas udara dan pilot dalam mendeteksi dan menyelesaikan konflik dan meningkatkan arus lalu lintas udara	DCB, TS, CM, AUO
GPI-17	<i>Data link applications</i>	Meningkatkan penggunaan aplikasi data link	DCB, AO, TS, CM, AUO, ATMSDM
GPI-18	<i>Aeronautical information</i>	Informasi tersedia pada <i>real time</i> dan kualitas terjamin meliputi <i>aeronautical, terrain</i> dan <i>obstacle</i>	AOM, DCB, AO, TS, CM, AUO, ATMSDM
GPI-19	<i>Meteorological systems</i>	Meningkatkan ketersediaan informasi meteorology untuk mendukung sistem ATM global	AOM, DCB, AO, AUO
GPI-20	<i>WGS – 84</i>	Implementasi WGS – 84	AO, CM, AUO
GPI-21	<i>Navigation Systems</i>	Memperkenalkan evolusi PBN didukung dengan infrastruktur navigasi yang kuat	AO, TS, CM, AUO
GPI-22	<i>Communication infrastructure</i>	Mengembangkan infrastruktur komunikasi penerbangan baik data maupun suara, mengakomodasi fungsi yang menyediakan kapasitas dan QoS yang memadai dalam mendukung ATM	AO, TS, CM, AUO
GPI-23	<i>Aeronautical radio spectrum</i>	Ketersediaan spectrum radio yang memadai dalam memberikan Air Navigation Service yang kontinyu (CNS)	AO, TS, CM, AUO, ATMSDM

7. Dependensi

Diisi dengan *Aviation System Block Upgrades (ASBU) Module* yang terkait dengan program kegiatan yang direncanakan. *ASBU module* dapat dilihat dalam dokumen *ASBU Framework* edisi Maret 2013.

8. Checklist

Diisi dengan target waktu kesiapan / ketersediaan dari item *checklist* pada form terkait dengan program pengadaan yang direncanakan, yaitu :

- Kesiapan standar (*standards readiness*);
- Ketersediaan avionic (*avionic availability*);
- Ketersediaan ground system (*ground systems availability*);
- Ketersediaan prosedur (*procedures availability*);
- Persetujuan Operasional (*operational approval*).

Contoh:


NAMA PROGRAM KEGIATAN: IMPLEMENTASI *FLIGHT PLAN (FPL) CENTER*

1.	Uraian Singkat	Pembuatan database <i>flight plan</i> dan sistem untuk mengirim, menyimpan dan pendistribusian <i>flight plan</i> , dengan didukung sistem jaringan yang lebih <i>flexible</i> dan mendukung <i>interoperability</i> data penerbangan		
2.	Dampak Kinerja / <i>Key Performance Area (KPA)</i>	KPA-01 : <i>Access and Equity</i> ; KPA-03 : <i>Cost Effectiveness</i> ; KPA-04 : <i>Efficiency</i> ; KPA-07 : <i>Global Interoperability</i>		
3.	Lingkungan Operasional / Fase Penerbangan	<i>Departure</i> dan <i>Arrival</i>		
4.	Pertimbangan untuk Penerapan	Guna menuju <i>interoperability</i> data, harus didukung dengan konsep jaringan <i>Internet Protocol (IP)</i>		
5.	Komponen Konsep ATM	ATM-SDM		
6.	Inisiatif Perencanaan / <i>Global Plan Initiatives (GPI)</i>	GPI-6 : <i>Air Traffic Flow Management</i> GPI-9 : <i>Situational Awareness</i> GPI-16 : <i>Decision support system and alerting systems</i>		
7.	Dependensi (<i>ASBU Module</i>)	ASBU Block 0		
8.	<i>Checklist</i>		Status (Target Waktu)	
		a.	Kesiapan Standar (<i>standards readiness</i>)	Oktober 2016
		b.	Ketersediaan Avionik (<i>avionic availability</i>)	Tidak Terkait
		c.	Ketersediaan Ground System (<i>ground systems availability</i>)	Oktober 2016


	d.	Ketersediaan Prosedur (<i>procedures availability</i>)	Tidak Terkait
	e.	Persetujuan Operasional (<i>operational approval</i>)	Oktober 2016

Lampiran I.C

**ALUR PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI
TAHUNAN PERUM LPPNPI**



**ALUR PERMOHONAN PERUBAHAN RENCANA INVESTASI TAHUNAN
PERUM LPPNPI**



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI